

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah berusaha mengeluarkan peraturan-peraturan dan program-program yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umum.

Kemiskinan merupakan salah satu hambatan dalam terwujudnya kesejahteraan umum. Kemiskinan ini menjadi suatu fenomena yang dapat dengan mudah dijumpai baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan program-program peningkatan taraf hidup yang memprioritaskan masyarakat miskin di Indonesia agar masyarakat tersebut dapat hidup dengan layak dan mengembangkan potensi dirinya.² Sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Indonesia, maka sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan program jaminan sosial bernama

¹ Tujuan dan cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terdapat dalam pernyataan berikut: *"untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan*

" dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin, Paradingan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Vol. 4, No. 2, Mei 2022, hlm. 92-93.

Program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat PKH. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 mengaskan bahwa:

*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*³

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan perlindungan kepada masyarakat termiskin di lapisan terbawah dengan persyaratan tertentu. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial dalam program ini dilakukan secara non-tunai yang disalurkan langsung dari Kementerian Sosial melalui bank penyalur kepada masyarakat penerima bantuan.⁴ Artinya, dalam program ini, dana bantuan tidak lagi disalurkan kepada pemerintah daerah terlebih dahulu, melainkan langsung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos kepada masyarakat penerima bantuan melalui rekening atas nama penerima.⁵ Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan PKH mau tidak mau harus membuat rekening atas nama mereka di bank yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran dananya.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana.

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

⁵ Masnah, *Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid al-Syari'ah*, (Thesis: UIN Antasari, 2021), h., 64.

Oleh karenanya perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁶

Bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat dan pemerintah sebagai penyedia dana dalam PKH memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip yang mutlak dijalankan. Semua ketentuan dan prinsip dalam perbankan yang ada muncul untuk menjamin adanya keadilan dan manfaat yang akan diterima, baik oleh pihak bank, masyarakat maupun pemerintah. Salah satu prinsip perbankan adalah prinsip mengenal nasabah yang harus diterapkan kepada semua nasabah, termasuk nasabah penerima dana bantuan PKH.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁷ Berdasarkan pengertian ini, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatannya, bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang melalui tabungan, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada

⁶ Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022), hlm. 4.

⁷ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

masyarakat yang kekurangan uang dalam bentuk kredit atau jasa lainnya.⁸ Namun, semenjak dikeluarkannya program jaminan sosial PKH, bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki kegiatan tambahan yakni sebagai penyalur dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan memberikan pengertian Program Keluarga Harapan ini sebagai berikut:

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁹

PKH merupakan program dikeluarkan berdasarkan UUD Tahun 1945, melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).¹⁰ Dalam proses penyaluran dana bantuan sosial program ini, pemerintah menerapkan sistem non-tunai yang dilaksanakan melalui perbankan selaku penyalur kepada masyarakat penerima bantuan.¹¹ Pasal 39 ayat (1) Permensos No. 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara non tunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.¹²

⁸ Benny Djaja, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm. 4.

⁹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

¹⁰ Masnah, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Prinsip perbankan merupakan suatu alat dan kelengkapan guna mendukung lancarnya usaha perbankan dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hukum perbankan. Seperti kredit bermasalah, *money laundering*, korupsi dan lain sebagainya yang melibatkan bank.¹³ Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna menjaga dan memelihara prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Ini didasari akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam bank sebagai penyimpan dan penyalur dana masyarakat.¹⁴

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang digunakan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah serta melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.¹⁵ Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi baik nasabah bank biasa (*face to face customer*) maupun nasabah tanpa berhadapan (*non face to face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, *elektronik banking*.¹⁶

Dalam praktik penyaluran dana bantuan sosial PKH, masyarakat dapat mengambil secara mandiri dana bantuan yang diterima melalui bank ataupun ATM terdekat karena dana tersebut telah langsung dikirim ke

¹³ Krisdayatus Laili, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Jember*, (Skripsi: IAIN Jember, 2021), hlm. 2.

¹⁴ M. Haidar Ma'ruf, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perusahaan Perbankan dalam Mengatasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 (Studi di BRI Cabang Brebes)*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 4.

¹⁵ Krisdayatus Laili, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹⁶ Alis Yulia, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal*, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019, hlm. 32.

rekening atas nama keluarga penerima bantuan. Untuk itu, bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening, akan berbondong-bondong untuk membuat rekening hanya untuk menerima dana bantuan tersebut. Kenyataan ini seakan “menghilangkan” prinsip mengenal nasabah yang seharusnya diterapkan oleh bank.

Masyarakat sebagai penerima manfaat PKH banyak yang kurang paham mengenai program bantuan sosial ini karena memang berasal dari latar belakang yang kurang akan edukasi maupun informasi. Kenyataan ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian kalangan sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan. Kasus korupsi dana bantuan sosial PKH di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang menjadi salah satu contoh adanya praktik “gelap” dalam proses penyaluran dana bantuan PKH ini.

Berdasarkan keterangan yang diungkap Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Tangerang tahun 2020 lalu, terungkap fakta bahwa petugas bank BRI Cabang Tigaraksa, Kabupaten Tangerang sebagai penyalur dana bantuan sosial non-tunai PKH di Kecamatan Tigaraksa, mengutip biaya yang tidak wajar kepada keluarga penerima manfaat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan program sosial serta peran bank sebagai penyalur dana. Kasus korupsi yang dilakukan oleh dua orang petugas BRI Cabang Tigaraksa di Tangerang dengan cara mengutip biaya kepada nasabah setiap kali pencairan menjadikan tujuan dari program jaminan sosial yang dirancang untuk kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat.

Penyaluran dana secara non tunai ini sendiri dimaksudkan agar mengurangi praktik “gelap” sehingga dana dapat langsung masuk ke rekening pribadi penerima manfaat secara utuh. Masyarakat pun dapat dengan leluasa melakukan pencairan di ATM terdekat. Sayangnya, banyak yang belum paham fungsi dan penggunaan ATM ini khususnya para lansia dan masyarakat terbelakang sehingga banyak yang meminta bantuan kepada petugas atau kepada seseorang yang dipercaya untuk mengambil dana tersebut. Hal ini terlihat di wilayah Kecamatan Tigaraksa di mana keluarga penerima manfaat PKH meminta bantuan saudara, tetangga, kenalan ataupun pihak bank karena tidak memahami sistem pengambilan dana. Beberapa masyarakat terutama lansia akan memberikan buku tabungan mereka kepada orang untuk mengambil dana bansos tersebut. Mereka tidak paham sistem perbankan apalagi ATM serta ada yang tidak memiliki akomodasi untuk pergi ke kantor cabang. Di sinilah kemudian muncul kecurangan oleh beberapa pihak dengan alasan “membantu”.

Program Keluarga Harapan atau PKH ini sejatinya dibuat agar masyarakat dapat menerima manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu akan berdampak positif untuk kehidupan masyarakat ke depannya sehingga masyarakat dapat memberdayakan diri dan keluarganya ke arah yang lebih baik. Proses pengambilan dananya pun dibuat secara non tunai agar masyarakat dapat dengan mudah mengambil dana tersebut. Namun, di

setiap program yang dijalankan, tentu akan ada kendala dalam mengiringinya. Begitupun halnya dengan Program Keluarga Harapan ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, **ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DANA BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah berkontribusi terhadap pelaksanaan program keluarga harapan guna pemenuhan kebutuhan yang lebih luas ?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan program keluarga harapan dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah dan penyalahgunaan keadaan ?
3. Bagaimana antisipasi penyalahgunaan keadaan dana bantuan program keluarga harapan terhadap keluarga penerima manfaat melalui penerapan prinsip mengenal nasabah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap pelaksanaan program keluarga harapan guna pemenuhan kebutuhan yang lebih luas;
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan program keluarga harapan dikaitkan dengan prinsip mengenal nasabah dan penyalahgunaan keadaan;

3. Untuk mengetahui antisipasi penyalahgunaan keadaan dana bantuan program keluarga harapan terhadap keluarga penerima manfaat melalui penerapan prinsip mengenal nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum juga bagi perkembangan hukum positif yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum ekonomi internasional;

2. Kegunaan Praktis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan ilmu hukum dan hukum positif yang berlaku di Indonesia bagi pembaca dan terkhusus untuk peneliti.

E. Kerangka pemikiran

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum semakin melekat, terutama setelah perubahan ketiga UUD RI 1945. Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 amandemen IV disebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", oleh karena itu sudah tentu hukum memiliki kedudukan yang sentral dalam kehidupan dalam bernegara. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn yang dimaksud *hukum yaitu suatu bentuk kekuasaan yang mengatur dan memaksa*. Dengan tanpa berhenti mengatur hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perihal tersebut dilaksanakan dengan menentukan batasan kewenangan dan kewajiban setiap orang dalam aturan dalam

berhubungan satu sama lain¹⁷. Misalnya, hukum mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sebagai pihak kreditur bank berhak membuat suatu aturan yang dapat ditaati dan disepakati oleh para pihak, dan nasabah sebagai pihak debitur wajib untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disetujui para pihak dan berhak untuk memperoleh pelayanan dan penjaminan atas transaksi yang dilakukan di bank.

Kepastian hukum normatif akan jelas ketika peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan, mengatur dengan pasti dan logis, akhirnya tidak terjadi keraguan akibat adanya salah tafsir yang kemudian tidak mengakibatkan konflik aturan. Menurut L.J van Apeldoorn adilnya suatu aturan tidak dapat dipandang sebagai suatu pembagian yang sama. Oleh karena itu, keadilan mengharuskan setiap perkara dipertimbangkan secara terpisah. Dengan kata lain, apa yang adil bagi satu individu tidak selalu adil bagi individu lain. Sedangkan, asas kemanfaatan hukum merupakan asas yang berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. harus diperhatikan seberapa baik asas tersebut mempertimbangkan tujuan hukum.¹⁸

Hukum adalah serangkaian bidang ilmu yang mengatur hampir seluruh tata perilaku masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan alur sehingga tidak saling tumpang tindih. Sejatinya hukum haruslah memiliki kemanfaatan demi menunjang kebutuhan yang di inginkan oleh

¹⁷ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 41

¹⁸ <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/analisa-konsep-keadilan=kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, dikutip pada 19-08-2021, pukul 12.30

masyarakat tanpa mengurangi nilai keadilan demi menggapai tujuan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 amandemen ke-IV yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".¹⁹ Ini mencerminkan bahwa hukum adalah suatu kekuasaan yang bersifat mengatur juga memaksa. Mengatur demi mencapai keadilan bagi setiap masyarakat terutama bagi penegak hukum untuk dapat memberikan kepastian hukum yang seadil-adilnya, diperkuat dengan bunyi Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 amandemen ke-IV, yaitu "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Selain bersifat mengatur dan memaksa, hukum juga berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi guna mengatur ketertiban masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran atas aturan tersebut dapat menyebabkan tindakan dari pihak yang berwenang.²⁰

Hak dan kewajiban tersebut adalah sebab dari hubungan hukum, guna menentukan bahwa suatu hubungan hukum adalah suatu perikatan dalam pengertian hukum, awalnya para sarjana menggunakan takaran dapat *tidaknya diukur dengan uang*. Jika hubungan berupa hak dan kewajiban yang terjadi dapat diukur menggunakan uang, maka hubungan hukum tersebut ialah perikatan. Namun, takaran itu tidak selamanya

¹⁹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen IV

²⁰ E. Utrecht / Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3

dipertahankan karena perkembangan dan perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat sering menimbulkan hubungan hukum yang tidak dapat nilai menggunakan uang. Misalnya, pencemaran nama baik dengan didasari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana hubungan hukum yang menimbulkan perbuatan hukum tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu tercapainya keadilan.²¹

Menurut Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu perilaku yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Pemerintah Negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peraturan mengenai perbankan. Peraturan perbankan atau biasa disebut dengan hukum perbankan menurut Dadang Husen Sobana, "hukum perbankan adalah aturan yang mengatur tentang lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds), serta memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)".²³

Atau menurut Tan Kamello dapat juga diartikan sebagai undang-undang

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas HUKUM PERDATA*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 195-197

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

²³ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 251

perbankan, maka diperoleh batasan bahwa hukum perbankan adalah kumpulan peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan tentang bank, baik kelembangaan kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam melaksanakan usaha bank²⁴. Oleh karena itu, adanya peraturan perbankan itu tidak hanya mengatur mengenai bank secara sepihak melainkan juga mengatur seluruh kegiatan dan hubungan para pihak yang terlibat, mulai dari pihak yang mempunyai wewenang sampai kepada nasabah sebagai debitur. Hubungan bank dengan nasabah adalah suatu hubungan kontraktual atau suatu hubungan yang didasarkan atas perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Penjelasan R. Subekti mengenai perjanjian yaitu "perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji melaksanakan suatu hal".²⁵

Sama seperti perjanjian pada umumnya, hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah suatu hubungan perjanjian yang wajib mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.²⁶

²⁴ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1-3

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁶ *Ibid.*

Secara prinsip suatu perjanjian merupakan suatu prinsip kebebasan berkontrak atau dapat disebut dengan *pasca sunt servanda*, dimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata²⁷, yaitu "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan begitu pihak-pihak yang terlibat yang terlibat dalam hubungan kontraktual haruslah patuh pada perjanjian yang telah disusun secara bersama dengan kesepakatan semua pihak dengan tidak mengurangi itikad baik. Seperti contoh bank sebagai debitur memiliki ketentuan dan kebijakan untuk nasabahnya. Kebijakan tersebut sebagai perjanjian yang harus disepakati oleh nasabah baik keseluruhan atau sebagian.

Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan perikatan antara debitur dan kreditur dengan prinsip kehati-hatian sebagai landasan yang bertujuan supaya bank yang memanfaatkan uang nasabah wajib melunasi kembali dana nasabah yang disimpan dibank, jika mendapat tagihan dari nasabah (Ronny Sautma Hotma Bako, 1995:51 dan 154).²⁸

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa hubungan bank dengan nasabah menyimpan dana merupakan hubungan perikatan pinjam meminjam uang antara debitur dan kreditur berdasarkan asas kepercayaan. Penjelasan undang-undang perbankan yang telah mengalami perubahan,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 24-30

keterikatan antara bank dengan nasabah menyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi asas-asas umum dalam hukum perjanjian, namun juga hubungan kepercayaan yang meliputi asas kepercayaan serta diakui undang-undang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:167).

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hirsanudin bahwa hubungan bank dengan nasabah didasarkan didasarkan asas kepercayaan atau *fiduciary relation*, yaitu bank tidak hanya mengurus kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan nasabah, termasuk deposit, dan pengguna dana.²⁹

Berbicara tentang hubungan bank dengan nasabah, terdapat para pihak dalam setiap transaksinya, bank dan nasabah yang masing-masing bertindak sebagai debitur dan kreditur. Namun, terdapat 2 (dua) jenis nasabah. Pertama nasabah penyimpan adalah nasabah yang menyimpan uang pada bank dalam bentuk simpanan atas dasar kesepakatan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh kredit atau fasilitas keuangan berdasarkan perjanjian perbankan dengan nasabah yang bersangkutan.³⁰ Selain itu, terdapat dalam kedudukan nasabah yang juga merupakan subjek hukum yang diakui dalam hukum, berkaitan dengan itu subjek hukum dibedakan

²⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Hukum Perbankan, Prenada Media Droup*, Jakarta, 2017, hlm. 18

³⁰ Yusuf Sofie, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 32-33

dalam dua bentuk, yaitu orang dan badan hukum yang mana keduanya memiliki konsekuensi dan legalitas masing-masing.³¹

Sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya, prinsip-prinsip dalam hukum perbankan merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan perbankan. Prinsip perbankan juga dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan dan juga Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Penjelasan dari prinsip-prinsip perbankan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Fiduciary Relation Principle* (Prinsip Kepercayaan).

Prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang perbankan tentang perbankan. Prinsip kepercayaan merupakan dasar hubungan antara bank dan nasabahnya. Bank beroperasi dari dana publik yang disimpan tanpa jaminan. Oleh karena itu bank harus menjaga kesehatannya sendiri dengan tetap menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat.

2. *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-Hatian)

Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang-undang perbankan tentang perbankan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menjelaskan bahwa bank dalam melakukan kegiatan komersialnya, dalam penghimpunan uang, tentunya dalam mengirim dana kepada masyarakat, harus sangat kritis dan berhati-hati.

³¹ Try Widnyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 24-27

3. *Secercy Principle* (Prinsip Kerahasiaan)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal tersebut Bank wajib merahasiakan semua informasi tentang deposit dan simpanannya. Namun, dalam peraturan ini kewajiban menjaga keharasiaan dikecualikan untuk beberapa tujuan seperti tujuan pajak, penyelesaian utang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN) guna kepentingan peradilan pidana, dalam kasus perdata antara bank dan nasabah, serta kepenringan pertukaran informasi antar bank.

4. *Know Your Costomer Principle* (Prinsip Mengenal Nasabah)

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 PBI Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor :3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, di mana prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk melaporkan semua transaksi yang mencurigakan.

Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang krusial guna menjaga kesehatan bank. Sebagaimana yang disebut oleh *The Financial Action Tasks Force On Money Laundering*, Prinsip mengenal nasabah dijadikan upaya untuk melindungi bisnis perbankan

agar tidak digunakan sebagai wadah dan sasaran kejahatan oleh pelaku usaha.³²

Dengan begitu pelaksanaan prinsip ini memang sangat krusial bagi lembaga-lembaga keuangan perbankan diharuskan untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan kondisi apapun, demi tercapainya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah guna mengenali calon nasabah sebelum adanya transaksi antara pihak perbankan dengan calon nasabah hal ini didasari oleh PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Diterbitkannya PBI ini bertujuan untuk mengidentifikasi identitas nasabah memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk melapor semua transaksi yang mencurigakan.

Mengetahui identitas nasabah artinya bank bertindak sebagai kreditur wajib mengetahui dan mengidentifikasi calon nasabah dengan jalan menerapkan prinsip mengenal nasabah sebelum melakukan transaksi dengan calon nasabah, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu :

"Bank wajib menerapkan Prinsip Menengenal Nasabah (Know Your Costomer Principle)"

Sedangkan, arti dari memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan , yaitu bahwa bank wajib untuk memantau, mengawasi dan menganalisa setiap transaksi

³² Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 32

yang dilakukan oleh nasabah dibantu oleh sistem informasi ini bank mengidentifikasi transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dengan begitu, berdasarkan apa yang disebutkan dalam PBI tersebut telah jelas mengandung arti bahwa bank berkewajiban melaksanakan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) sekaligus mengidentifikasi nasabah, menganalisa nasabah dan transaksinya, juga memantau setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Lalu, dalam Pasal 17 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbunyi:

"Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah baik memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 100.000.000,000 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu".

Dari isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank berkewajiban melaksanakan prinsip mengenal nasabah kepada siapapun yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini bukan hanya nasabah bank saja yang wajib diketahui seluk beluknya, namun bank juga wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada pihak-pihak yang berstatus sebagai non-nasabah. transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak non-nasabah yang diantaranya seperti transaksi *transfer* uang,

karena transaksi *transfer* yang disebut dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh yang berstatus sebagai nasabah ataupun non-nasabah. Oleh karena itu, bank diwajibkan menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk menghindari serta meminimalisir terjadinya transaksi-transaksi yang merugikan.

Namun, dari Pasal 17 tersebut, juga ditemukan suatu kerancuan lain, yaitu pada bagian "...dalam hal nilai transaksi yang melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu". Dalam penggalan Pasal 17 tersebut menunjukkan bahwa transaksi-transaksi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juga rupiah) saja yang diwajibkan bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Tetapi, kita tidak dapat memisahkan pasal tersebut bagian demi bagian, karna dalam satu pasal adalah suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Artinya hanya pihak-pihak non-nasabah yang wajib diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam hal transaksi yang dilakukannya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juga rupiah). Dengan begitu, disimpulkan bahwa nasabah-nasabah yang terdaftar secara sah yang melalui proses identifikasi nasabah yang dilakukan oleh bank yang sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, walaupun nasabah tersebut hanya melakukan transaksi dengan jumlah kecil, bank wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah. Seperti contohnya dalam kegiatan transaksi yang

dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Selanjutnya secara garis besar, pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) telah tertuang dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang menyebutkan bahwa "Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH". Pengertian serupa juga disebutkan dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial".³³

Diselenggarakannya PKH memiliki beberapa tujuan, tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Menyebutkan :

"PKH bertujuan³⁴ :

³³ Keputusan Direktur jenderal perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 03/LJS/01/2019 tentang *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*

³⁴ *Ibid.*

- a. untuk meningkatkan taraf hidup keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat".

Dalam hal pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan dalam proses penyaluran dana bantuan sosial PKH tahun 2018-2019 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyalur dana bantuan tersebut adalah Bank BRI cabang tigaraksa.

Proses penyaluran dana bantuan sosial PKH tahun 2018-2019 tersebut menumbuhkan histori yang sangat memilukan bagi para PKM yang mana dana yang diterima oleh setiap KPM tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Anggaran Negara. Hal itu dikarenakan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Menteri Sosial pada saat itu yang kasusnya terungkap pada sekitar akhir 2020. Namun, tidak hanya itu dana bantuan tersebut juga mengalami pengurangan disetiap tahap penyalurannya kepada setiap KPM, dikarenakan terdapat "*permainan*

gelap" yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum, diantaranya oknum pendamping dan juga oknum ketua kelompok di setiap desa di wilayah Kecamatan Tigaraksa.

PKH adalah program bantuan non tunai yang diberikan oleh pemerintah melalui Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI. Dengan begitu penyaluran dana bantuan ini dilakukan menggunakan teknologi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dikeluarkan oleh bank sebagai sarana untuk memudahkan penyaluran dana bantuan tersebut, yang mana masyarakat yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diwajibkan untuk membuka rekening di bank. Namun, dalam pelaksanaan pembukaan rekening oleh KPM tidak dilakukan secara mandiri, melainkan secara kolektif, sebagaimana tertera pada salah satu tabel dalam Bab II bagian C Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Terdapat 4 (empat) petunjuk teknis ataupun pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang diterbitkan Kementerian Sosial menyebutkan hal yang sama, yakni dalam bagian mekanisme pembukaan rekening dalam penyaluran bantuan sosial PKH, yang mana disebutkan pembukaan rekening dilakukan secara kolektif (*Bulk Account Opening*). Apabila dilihat dari sudut pandang praktik, pembukaan rekening adalah salah satu aspek yang dapat dikatakannya prinsip mengenal nasabah terlaksana. Karena dijelaskan dalam Pasal 4 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang menyebutkan bahwa "Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa

perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening". Yang artinya demi terlaksananya prinsip mengenal nasabah, bank wajib mengadakan pertemuan dengan calon nasabahnya untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara langsung bahwa calon nasabah tersebut dapat dinyatakan tidak akan menimbulkan masalah ataupun tidak akan melakukan transaksi-transaksi yang mencurigakan, yang juga melaksanakan prinsip kehati-hatian oleh perbankan, karena pada dasarnya prinsip mengenal nasabah adalah salah satu aspek bank dikatakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Namun, pada praktiknya prinsip ini seperti diabaikan dan dianggap tidak menjadi hal yang genting dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH ini. Terbukti dengan terteranya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan yang menyatakan "Pembukaan rekening secara kolektif (Bulk Account Opening)" telah menciderai isi dari pasal 4 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyebutkan bahwa ".....perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening". Sedangkan, dengan aturan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan PKH tersebut seakan menggiring perbankan untuk tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah, dalam hal ini adalah Bank BRI cabang Tigaraksa, selaku bank yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembukaan rekening para

keluarga penerima manfaat bantuan PKH Kec. Tigaraksa. Imbasnya adalah terjadinya transaksi-transaksi mencurigakan seperti hal yang tertuang dalam penyaluran dana bantuan PKH di wilayah Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian besar rekening yang tercatat sebagai penerima bantuan dipegang oleh masing-masing penerima tetapi dikendalikan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab yang *menguntit* sebagian uang yang seharusnya diterima oleh nasabah. Hal ini merupakan suatu transaksi yang mencurigakan, yang mana transaksi-transaksi tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berhak tetap dikendalikan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan untuk pribadi. Hal tersebut dikarenakan tidak terlaksananya prinsip mengenal nasabah oleh perbankan, yang mana proses pembukaan rekening dilakukan secara kolektif yang oleh sebagian orang dimanfaatkan sebagai "*lahan*" mencari keuntungan pribadi.

Seperti yang kita tahu, prinsip mengenal nasabah adalah salah satu prinsip dasar perbankan yang sama halnya seperti prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan. Oleh karena itu, apabila prinsip mengenal nasabah ini tidak dilaksanakan terdapat sanksi yang akan menjerat pihak perbankan.

Jika prinsip ini dilanggar, sanksi yang harus diberikan untuk mendukung penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Hal ini memiliki tujuan untuk memperoleh afektifitas pelaksanaan dan kepastian hukum, serta asas

kerahasiaan bank yang merupakan salah satu asas yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan.

Bank Indonesia memiliki peraturan tentang sanksi untuk bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam aktivitas yang berkaitan dengan nasabah, yakni surat Edaran BI Nomor : 6/37/DPNP Tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelum sanksi diberikan, BI terlebih dahulu harus menilai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang sudah diterapkan bank. Penilaian tersebut melibatkan Klausul manajemen resiko PBI dengan prinsip mengenal nasabah, termasuk pengawasan pengelolaan bank, desentralisasi, pembagian tugas, sistem pengawasan internal, dan program pelatihan karyawan.

Terdapat lima kategori penilaian yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank bank yang telah menerapkan prinsip mengenal nasabah, yaitu :

1. Sangat baik;
2. Baik;
3. Cukup baik;
4. Kurang baik; dan
5. Tidak baik.

Sanksi akan diberikan oleh Bank Indonesia berupa pengurangan taraf kesehatan bank, dan pemberhentian pengurus bank dengan mekanisme evaluasi kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi bank-bank yang tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik. Pemberhentian pengurus atau pegawai bank berlaku jika pengurus atau bank tidak melakukan tahap-tahap yang diterapkan dalam aturan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Kemudian sanksi administratif serta teguran tertulis akan diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang melanggar prinsip mengenal nasabah yang telah diatur dalam PBI, khususnya bagi bank yang melanggar ketentuan Pasal 9 PBI Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Secara lebih merinci, ketentuan sanksi bank yang tidak melakukan prinsip mengenal nasabah tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang berbunyi :

Ayat (1) :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 dan 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari

keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Ayat (2) :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f dan atau huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Deskriptif analitis adalah rincian penelitian yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini, yang jika dijabarkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro,³⁵ deskriptif analitis adalah gambaran fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Jika dijelaskan lebih lanjut, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁶

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Perss, 2014), hlm.25.

Berlandaskan pada penggambaran tersebut dilakukan analisis guna pemecahan masalah yang menyangkut tentang Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengantisipasi Penyalahgunaan Keadaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang menggunakan ilmu hukum sebagai landasan utama dari dasar teori dan pelaksanaan penelitian, serta dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum yang hidup di Masyarakat. Dalam artian, bahwa penelitian hukum dengan mempergunakan metode pendekatan juga metode analisis sebagai inti dari disiplin ilmu hukum yang dogmatis.³⁷ Aspek hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengantisipasi Penyalahgunaan Keadaan.

Secara jelas, bahwa metode pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam maksud dari isi undang-undang dan ketentuan yang berlaku dengan isu hukum yang menjadi pembahasn utama³⁸ dalam penelitian ini. Sedangkan normative adalah

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 9

metode penelitian yang merupakan penelitian doctrinal (*doctrinal research*), penelitian jenis ini menelaah hukum sebagai peraturan yang tertulis atau hukum sebagai suatu kebiasaan dan kepatutan dalam suatu keputusan.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian adalah tahapan-tahapan yang harus diketahui dan disusun peneliti sebelum proses penelitian. Tujuan adanya tahap penelitian ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengelola dan mengolah data penelitian. Tahap penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu :

a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan)

Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji, meneliti serta menggali data sekunder yang mana adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan baik peraturan tertulis atau peraturan-peraturan yang berlaku di Masyarakat, sedangkan sumber hukum sekunder yaitu bersumber dari bermacam literatur juga hasil-hasil penelitian para sarjana. Kemudian, sumber hukum tersier yaitu sumber hukum yang bersumber dari kamus, jurnal, ensiklopedia, bibliografi, artikel, majalah dan sumber-sumber lain yang didapat di beberapa tempat, yakni perpustakaan, tempat bacaan umum,

situs-sits di internet. Ketiga sumber hukum tersebut adalah sumber hukum yang relevan dengan materi penelitian ini, yaitu mengenai konstruksi prinsip mengenal nasabah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan hukum primer, ialah sumber-sumber hukum yang bersifat mengikat,³⁹ yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian mengenai Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah, sebagai Berikut :

- a) UUD RI 1945 amandemen ke-IV;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) PBI Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- e) PBI Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor : 3/10/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

³⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

- f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan;
 - g) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
 - h) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04/LJS/08/2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Sosial Non Tunai;
 - i) Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 03/LJS/01/ 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga harapan tahun 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah sumber-sumber hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber hukum primer.⁴⁰ Yang diteliti oleh peneliti adalah buku-buku yang bersifat ilmiah hasil tulisan para sarjana dibidangnya dan hasil penelitian-penelitian yang relevan dengan Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum yang dapat memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14

sumber hukum sekunder.⁴¹ Misalnya, kamus bahas hukum, jurnal, ensiklopedia, bibliografi, artikel, majalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan atau *field research* adalah cara memperoleh data dan informasi dimana peneliti atau peneliti secara langsung menghampiri letak informasi itu berada. Dalam penelitian kali ini peneliti berupaya memperoleh data dan informasi dengan mengadakan wawancara pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan. Pengumpulan data tersebut berhubungan dengan metode penelitian dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Bermacam cara sebagai Upaya dalam pengumpulan data seperti observasi lapangan, partisipasi observasi, survey, pemahaman literatur serta telaah dokumen, wawancara, atau Upaya lain sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴² Mengenai teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Teknik studi kepustakaan, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan peneaaahan data sekunder melalui kepustakaan, yakni

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 12

⁴² Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm. 247

meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

- b. Teknik studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan metode wawancara dengan pihak terkait.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yaitu alat-alat yang dapat dipakai dalam Upaya pengumpulan data penelitian tergantung pada Teknik pengumpulan data yang digunakan. Alat pengumpul data yang digunakan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Menggunakan arsip kepustakaan serta dokumen catatan dengan teori-teori para ahli dibidangnya;
- 2) Menggunakan buku-buku hasil tulisan para sarjana dan menganalisis buku pengarang yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Menggunakan jejaring internet sebagai media pendukung untuk mencari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak terkait secara langsung, serta pengumpulan sumber-sumber primer-sekunder dan tersier terkait penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto yaitu, “analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika system hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum.” Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah data sekunder hasil penelitian kepustakaan serta data pprimer hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa analisis data secara yuridis-kualitatif adalah proses penelitian dengan hasilnya adalah berupa data deskriptis-analitis, yaitu yang keluar dari pernyataan responden ataupun narasumber secara tertulis, lisan serta dokumen-dokumen dan karya-karya ilmiah para ahli terkait penelitian yang sedang dibahas, yang dipelajari dan diteliti secara sistematis serta konsisten sebagai suatu kesatuan yang utuh, dengan tidak menggunakan rumus-rumus matematika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis-kualitatif yaitu data yang telah didapat, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara konstruksi hukum, penafsiran hukum, serta interpretasi hukum. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan berlandaskan pada norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, lalu dianalisis secara

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, Dimana tempat-tempat tersebut peneliti dapat memperoleh data dengan spesifik dan akurat. Adapun lokasi penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam, No. 17, Bandung;
 - 2) Perpustakaan Daerah Kab. Tangerang, Komplek Perkantoran Pusat Pemerintahan Kab. Tangerang, Jl. Abdul Hamid, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten.
- b. Lapangan
 - 1) Penelitian lapangan dilakukan di 7 (Tujuh) dari 14 (empat belas) desa di Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten.
 - 2) Bank BRI Cabang Tigaraksa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, maka dari itu terdapat gambaran sistematika penelitian dari penelitian ini yang terbagi atas beberapa bab, yaitu sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka

pemikiran, metode penelitian, dan menguraikan mengenai sistematika penelitian pada penelitian ini.

**BAB II TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN
HUKUM KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
SEBAGAI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN
KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL
NASABAH**

Pada bab ini menjelaskan pengertian-pengertian dari bank, dan hukum perbankan, prinsip mengenal nasabah dan program keluarga harapan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam literatur lainnya.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA
PENERIMA MANFAAT PROGRAM
KELUARGA HARAPAN SEBAGAI
ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN
KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI
PENERAPAN PRINSIP MENGENAL
NASABAH**

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam

Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengantisipasi Penyalahgunaan Keadaan, komponen teknis penyaluran PKH, peran para pihak dalam penyaluran PKH dengan didasarkan oleh data-data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 SEBAGAI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN
 KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI
 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL
 NASABAH**

Pada bab ini, peneliti menguraikan hasil dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan tentang Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengantisipasi Penyalahgunaan Keadaan telah memenuhi unsur yang dapat dilakukannya suatu konstruksi penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perbankan dalam proses penyaluran dana bantuan non-tunai program

keluarga harapan, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta peraturan lain yang terkait.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian serta pembahasan, dilanjutkan dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti menuliskan sumber-sumber acuan yang diserap dalam penyusunan laporan ini, yang meliputi buku-buku, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya

LAMPIRAN

Bagian lampiran merupakan bagian yang berisi bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa telah melakukan penelitian.